



**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 66/KEP/M.PAN/7/2003**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DAN ANGKA KREDITNYA**



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TAHUN 2003**



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 66/KEP/M.PAN/7/2003**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah

dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002.
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

Memperhatikan : 1. Usul Kepala Badan Pusat Statistik dengan surat Nomor 02340.0066 tanggal 28 Pebruari 2003 dan Nomor 02340.0129 tanggal 31 Maret 2003.

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.61-6/87 tanggal 13 Juni 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
2. Sistem informasi berbasis computer adalah kesatuan yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, system jaringan dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
3. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer termasuk dalam rumpun kekomputeran.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

- (1) Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.
- (2) Pranata Komputer terdiri dari Pranata Komputer tingkat terampil dan Pranata Komputer tingkat ahli.
- (3) Pranata Komputer adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer terdiri dari :

- a. pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar; dan
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranata komputeran serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- b. operasi teknologi informasi, meliputi :
1. pengoperasian komputer;
 2. perekaman data; dan
 3. pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer.
- c. implementasi teknologi informasi, meliputi :
1. pemrograman dasar;
 2. pemrograman menengah;
 3. pemrograman lanjutan; dan
 4. penerapan sistem operasi komputer.
- d. implementasi sistem informasi, meliputi :
1. implementasi sistem komputer dan program paket;
 2. implementasi database; dan
 3. implementasi sistem jaringan komputer.
- e. analisis dan perancangan sistem informasi, meliputi
1. analisis sistim informasi;
 2. perancangan sistem informasi;
 3. perancangan sistem komputer;
 4. perancangan dan pengembangan database; dan
 5. perancangan sistem jaringan komputer.
- f. penyusunan kebijakan sistim informasi, meliputi :
1. perencanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
 2. perumusan visi, misi dan strategi sistem informasi.
- g. pengembangan profesi, meliputi :
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi;

2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi; dan
3. penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi;
- h. pendukung kegiatan Pranata Komputer, meliputi :
 1. pengajar / pelatih di bidang teknologi informasi;
 2. peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi;
 3. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 4. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 5. perolehan piagam kehormatan; dan
 6. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula; ✓
 - b. Pranata Komputer Pelaksana; ✓
 - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan; dan ✓
 - d. Pranata Komputer Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pranata Komputer Pelaksana, terdiri dari :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan-ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Pranata Komputer Pertama;
 - b. Pranata Komputer Muda;
 - c. Pranata Komputer Madya; dan
 - d. Pranata Komputer Utama.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pranata Komputer Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Komputer Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Komputer Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pranata Komputer Utama, terdiri dari :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat terampil adalah:

a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, meliputi :

1. melakukan penggandaan data dan atau program;
2. melakukan perekaman data tanpa validasi; dan
3. melakukan perekaman data dengan validasi.

b. Pranata Komputer Pelaksana, meliputi :

1. membuat laporan operasi komputer;
2. membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;
3. melakukan verifikasi perekaman data;
4. melakukan dijitasi data spasial;
5. melakukan editing data spasial;
6. membuat laporan hasil perekaman data;
7. melakukan pemasangan peralatan sistem komputer / sistem jaringan komputer;
8. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer;
9. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer;
10. membuat program dasar;

- 11.mengembangkan dan atau meremajakan program dasar;
- 12.membuat data ujicoba untuk program dasar;
- 13.melaksanakan ujicoba program dasar;
- 14.membuat petunjuk pengoperasian program dasar; dan
- 15.menyusun dokumentasi program dasar.

c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. melakukan verifikasi data spasial;
2. membuat program menengah;
3. mengembangkan dan atau meremajakan program menengah;
4. membuat data ujicoba untuk program menengah;
5. melaksanakan ujicoba program menengah;
6. membuat petunjuk operasional program menengah;
7. menyusun dokumentasi program menengah;
8. melakukan instalasi dan atau meningkatkan (*up-grade*) sistem operasi komputer /perangkat lunak /sistem jaringan komputer;
9. melakukan ujicoba sistem operasi komputer;
- 10.melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer; dan
- 11.membuat dokumentasi pengelolaan komputer.

d. Pranata Komputer Penyelia, meliputi :

1. membuat program lanjutan;
2. mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan.
3. membuat data ujicoba untuk program lanjutan;
4. melaksanakan ujicoba program lanjutan;
5. membuat petunjuk operasional program lanjutan;
6. menyusun dokumentasi program lanjutan;
7. membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya;

8. membuat sistem prosedur operasi komputer; dan
9. melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer.

(2) Rincian kegiatan Pranata Komputer tingkat ahli adalah :

a. Pranata Komputer Pertama, meliputi :

1. menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer;
2. mengatur alokasi area dalam media komputer;
3. melakukan instalasi dan atau meningkatkan (*up-grade*) sistem komputer;
4. membuat program paket;
5. melakukan ujicoba sistem komputer;
6. melakukan ujicoba program paket;
7. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket;
8. membuat petunjuk operasional sistem komputer;
9. membuat dokumentasi program paket;
10. mengimplementasikan rancangan database;
11. mengatur alokasi area database dalam media komputer;
12. membuat otorisasi akses kepada pemakai;
13. memantau dan mengevaluasi penggunaan database;
14. melaksanakan duplikasi database;
15. melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke yang baru.
16. melakukan pencarian kembali database;
17. menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer;
18. membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer;
19. membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer;

20. melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer.
 21. melakukan monitoring akses;
 22. melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer;
 23. melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer;
 24. membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer;
 25. membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer;
 26. membuat rancangan rinci sistem informasi;
 27. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi;
 28. membuat dokumentasi rincian sistem informasi;
 29. membuat spesifikasi program;
 30. melakukan verifikasi spesifikasi program; dan
 31. mengembangkan dan atau meremajakan program paket.
- b. Pranata Komputer Muda, meliputi :
1. menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data;
 2. melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data;
 3. melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data;
 4. melaksanakan analisis sistem informasi;
 5. merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi;
 6. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi;
 7. memberikan pengarahan penerapan sistem informasi;
 8. melaksanakan pengintegrasian sistem informasi;

9. membuat rancangan sistem informasi;
 10. merancang pengujian verifikasi atau validasi program;
 11. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program;
 12. membuat algoritma pemrograman;
 13. memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program;
 14. menyusun studi kelayakan sistem komputer;
 15. membuat spesifikasi teknis sistem komputer.
 16. merancang sistem komputer;
 17. mengoptimalkan kinerja sistem komputer;
 18. merancang sistem database;
 19. melakukan instalasi program database management system;
 20. membuat prosedur pengamanan database;
 21. merancang otorisasi akses kepada pemakai;
 22. melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya;
 23. mengembangkan sistem database;
 24. membuat dokumentasi rancangan database;
 25. merancang sistem jaringan komputer;
 26. merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer; dan
 27. merancang pengembangan sistem jaringan komputer.
- c. Pranata Komputer Madya, meliputi :
1. melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan;
 2. mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja program;
 3. membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan;

4. membuat rancangan sistem informasi keseluruhan;
 5. meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang memberikan produktivitas kerja;
 6. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan;
 7. memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi;
 8. memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan;
 9. menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas;
 10. membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program;
 11. menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi; dan
 12. mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit kerja.
- d. Pranata Komputer Utama, meliputi :
1. melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi;
 2. menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (Master Plan);
 3. merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai kemajuan teknologi / organisasi;
 4. merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan;
 5. melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan;
 6. menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi;

7. melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; dan

8. menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya.

(3) Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan Pranata Komputer diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran I bagi Pranata Komputer tingkat terampil dan lampiran II bagi Pranata Komputer tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Komputer yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2), maka Pranata Komputer yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Pranata Komputer yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau II.
- b. Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau II.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. operasi teknologi informasi;
 - c. implementasi teknologi informasi;
 - d. implementasi sistem informasi;
 - e. analisis dan perancangan sistem informasi;
 - f. penyusunan kebijakan sistem informasi; dan
 - g. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h.
- (4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Lampiran I bagi Pranata Komputer tingkat terampil;
 - b. Lampiran II bagi Pranata Komputer tingkat ahli.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat / jabatan Pranata Komputer adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III bagi Pranata Komputer tingkat terampil dan lampiran IV bagi Pranata Komputer tingkat ahli, dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;

- b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Pranata Komputer Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pranata Komputer Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya.
- (4) Pranata Komputer yang telah memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama diluar unsur pendidikan dan / atau pengembangan profesi.
- (5) Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (6) Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 13

- (1) Pranata Komputer yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang teknologi informasi, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pranata Komputer wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Secara hirarki Pranata Komputer dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pranata Komputer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) bagi Pranata Komputer Utama.
 - b. Pejabat eselon I dilingkungan BPS yang ditunjuk oleh Kepala BPS bagi Pranata Komputer Madya di lingkungan BPS.
 - c. Pejabat serendah-rendahnya eselon II dilingkungan BPS yang ditunjuk oleh Kepala BPS bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan

Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda yang berada di lingkungan Kantor Pusat BPS.

- d. Kepala BPS Propinsi / Kabupaten / Kota bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan masing-masing.
 - e. Kepala Pusat atau pejabat serendah-rendahnya eselon II yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya yang berada di lingkungan instansi pusat di luar BPS.
 - f. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan masing-masing.
 - g. Bupati / Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungannya masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan wewenangnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPS bagi Kepala BPS dan Pejabat eselon I di lingkungan BPS, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b yang selanjutnya disebut Tim Penilai BPS.

- b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kantor Pusat BPS bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Pusat BPS.
- c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer BPS Propinsi / Kabupaten / Kota bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang selanjutnya disebut Tim Penilai BPS Propinsi / Kabupaten / Kota.
- d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Instansi Pusat bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Pusat.
- e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Propinsi bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- f. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kabupaten / Kota bagi pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Pranata Komputer dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota.
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota.
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota.
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer ditetapkan oleh:

- a. Kepala Badan Pusat Statistik untuk Tim Penilai di lingkungan BPS pusat maupun BPS Propinsi / Kabupaten / Kota.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk (eselon I) untuk Tim Penilai Instansi.
 - c. Gubernur untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Bupati / Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah :
- a. Pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat / jabatan Pranata Komputer yang dinilai.
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Komputer, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Apabila Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Pranata Komputer dapat dimintakan kepada Tim Penilai BPS atau Tim Penilai yang terdekat.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dalam 2

(dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 19

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Sekretaris Utama BPS kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk angka kredit Pranata Komputer Utama.
- b. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan BPS kepada Pejabat eselon I BPS sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk angka kredit Pranata Komputer Madya.
- c. Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan Kantor Pusat BPS.
- d. Kepala Bagian Kepegawaian dan pejabat eselon III/IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan BPS Propinsi / Kabupaten / Kota kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Muda di lingkungan masing-masing.

- e. Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon III) di lingkungan instansi pusat di luar BPS kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf e, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan masing-masing.
- f. Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon III) kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf f, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Propinsi masing-masing.
- g. Pimpinan Unit Kerja Pranata Komputer atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon IV) kepada pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf g, untuk angka kredit Pranata Komputer Pelaksana sampai dengan Pranata Komputer Penyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan Kabupaten / Kota masing-masing.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat / jabatan Pranata Komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Komputer yang bersangkutan.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat trampil adalah :
 - a. berijazah serendah-rendahnya SLTA/D.I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli adalah :
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali S-1 / D.IV bidang teknologi informasi; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus:

- a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat / jabatannya.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 23;
- b. memiliki pengalaman di bidang system informasi berbasis komputer sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Pranata Komputer tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) / Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli apabila :

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer tingkat ahli; dan
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat / jabatan yang didudukinya.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

- (1) Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (3) Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(4) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pranata Komputer juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang sistem informasi berbasis komputer yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pasal 28

Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Untuk kepentingan dinas dan / atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pranata Komputer dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pranata Komputer sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer.

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Pranata Komputer yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989, disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang dimiliki.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Pranata Komputer sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pranata Komputer dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

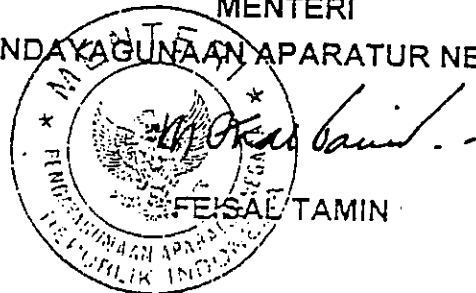
Pasal 37

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2003

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 66/KEP/M.PAN/7/2003

TANGGAL: 17 Juli 2003

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL

PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	Angka Kredit	PELAKSANA
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar	1 Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
			2 Diploma II	Ijazah	40	Semua jenjang
			3 SLTA/Diploma I	Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranataan komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 10 - 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
	Operasi Teknologi Informasi	A. Pengoperasian Komputer	1 Melakukan penggandaan data dan atau program	25 KB	0.013	PK Pelaksana Pemula
			2 Membuat Laporan operasi komputer	Laporan	0.013	PK Pelaksana
			3 Membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer	Dokumen	0.048	PK Pelaksana
		B. Perekaman Data	1 Melakukan perekaman data tanpa validasi	1000 karakter	0.001	PK Pelaksana Pemula
			2 Melakukan perekaman data dengan validasi	1000 karakter	0.004	PK Pelaksana Pemula
			3 Melakukan verifikasi perekaman data	1000 karakter	0.001	PK Pelaksana
			4 Melakukan dijitasi data spasial	500 kb	0.031	PK Pelaksana
			5 Melakukan editing data spasial	500 kb	0.017	PK Pelaksana
			6 Melakukan verifikasi data spasial	Tema	0.060	PK Pelaksana Lanjutan
			7 Membuat laporan hasil perekaman data	Laporan	0.053	PK Pelaksana

	2	3	4	5	6	7
	C. Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem Komputer & Sistem Jaringan Komputer	1 Melakukan pemasangan peralatan sistem komputer / sistem jaringan komputer 2 Melakukan deteksi dan alau memperbaiki kerusakan sistem komputer 3 Melakukan deteksi dan alau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer	1 Membuat program dasar 2 Mengembangkan dan alau meremajakan program dasar 3 Membuat data ujicoba untuk program dasar 4 Melaksanakan ujicoba program dasar 5 Membuat petunjuk pengoperasian program dasar. 6 Menyusun dokumentasi program dasar	Peralatan Kerusakan Kerusakan Program Program Dokumen Program Buku Dokumen Program Program Dokumen Program Buku Dokumen	0.004 0.006 0.006 0.081 0.048 0.007 0.012 0.247 0.025 0.151 0.090 0.042 0.022 0.461 0.042 0.259 0.132 0.074 0.038 0.476 0.042 0.112 0.500 0.318 0.126 0.125	PK Pelaksana PK Pelaksana

		2		3		4		5		6		7																																																		
IV.	Pengembangan Profesi	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang teknologi informasi	6 Melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer	perbaikan	0.063	PK Penyelia																																																								
							7 Membuat dokumentasi pengelolaan komputer	Laporan	0.264	PK Pelaksana Lanjutan																																																				
											1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survai dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku	12.500	Semua jenjang																																																
															2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, survai dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Naskah	6.000	Semua jenjang																																												
																			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku	8.000	Semua jenjang																																								
																							4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Makalah	4.000	Semua jenjang																																				
																											5. Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang teknologi informasi yang disebarluaskan melalui media masa	Buku	7.000	Semua jenjang																																
																															6. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah	Makalah	3.500	Semua jenjang																												
																																			Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Judul	2.500	Semua jenjang																								
																																							Naskah	2.500	Semua jenjang																					
																																										Naskah	3.000	Semua jenjang																		
																																													1. Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional/international b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Buku	7.000	Semua jenjang														
																																																	2. Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Naskah	3.500	Semua jenjang										
																																																					3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah	Buku	3.500	Semua jenjang						
																																																									Makalah	1.500	Semua jenjang			
																																																												Judul	1.000	Semua jenjang

1		2		3		4		5		6		7	
V.	Pendukung kegiatan Pranata Komputer	A.	Pengajar / pelatih di bidang teknologi informasi	Mengajar atau melatih bidang teknologi informasi pada unit - unit organisasi pemerintah	Jam	0.030	Semua jenjang						
		B.	Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai a. Pemrasaran b. Moderator / pembahas / nara sumber c. Peserta	Kali Kali Kali	3.000 2.000 1.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang						
		C.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara aktif	Tahun	0.500	Semua jenjang						
		D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi di tingkat nasional / Internasional sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Tahun Tahun	1.000 0.500	Semua jenjang Semua jenjang						
		E.	Perolehan piagam kehormatan	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh tahun) b. 20 (dua puluh tahun) c. 10 (sepuluh tahun)	Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	3.000 2.000 1.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang						
		F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas a. Sarjana / D-IV b. Diploma III (D III) c. Diploma II (D II)	Gelar/Ijazah Gelar/Ijazah Gelar/Ijazah	5.000 3.000 2.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang						

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar	1. Doktor (S3)		6	7
			2. Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
			3. Sarjana / Diploma IV (S1)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranalaan komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Ijazah	75	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			7. Lamanya 10 - 30 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
II	Implementasi Sistem Informasi	A. Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket	1. Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
			2. Mengatur alokasi area dalam media komputer	Kali	0.147	PK Pertama
			3. Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up grade) sistem komputer	Kali	0.435	PK Pertama
			4. Membuat program paket	Sistem operasi	0.371	PK Pertama
			5. Melakukan uji coba sistem komputer	Program	2.319	PK Pertama
			6. Melakukan uji coba program paket	Sistem komputer program	0.380	PK Pertama
			7. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket	Kali	1.241	PK Pertama
		B. Implementasi Database	8. Membuat petunjuk operasional sistem komputer	Kali	0.305	PK Pertama
			9. Membuat dokumentasi program paket	Buku	0.367	PK Pertama
			1. Mengimplementasikan rancangan database	Dokumen	0.305	PK Pertama
			2. Mengatur alokasi area database dalam media komputer	Rancangan	0.652	PK Pertama
			3. Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Kali	0.347	PK Pertama
			4. Memantau dan mengevaluasi penggunaan database	Simpul	0.004	PK Pertama
			5. Melaksanakan duplikasi database	Kali	0.186	PK Pertama
			6. Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke yang baru	Kali	0.155	PK Pertama
			7. Melakukan pencarian kembali database	Sistem database	0.418	PK Pertama
				Kali	0.154	PK Pertama

III	C. Implementasi Sistem Jaringan Komputer	A. Analisis Sistem Informasi	1 Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Rancangan sistem jaringan	0.292	PK Pertama
			2 Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Sistem jaringan	0.223	PK Pertama
			3 Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer	Sistem jaringan	0.270	PK Pertama
			4 Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer	Sistem jaringan	0.367	PK Pertama
			5 Melakukan monitoring akses	Kali	0.239	PK Pertama
			6 Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Kali	0.189	PK Pertama
			7 Melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer	Kali	0.187	PK Pertama
			8 Membuat laporan kegagalan (anomali) sistem jaringan komputer	Laporan	0.119	PK Pertama
			9 Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer	Dokumen	2.803	PK Pertama
	A. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	A. Analisis Sistem Informasi	1 Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	Proposal	0.666	PK Muda
			2 Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	Laporan	0.462	PK Muda
			3 Melakukan Studi kelayakan rinci pengolahan laporan data	Laporan	1.077	PK Muda
			4 Melaksanakan analisis sistem informasi	Sistem	2.163	PK Muda
			5 Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi	Sistem	0.555	PK Muda
			6 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi	Sistem	0.570	PK Muda
			7 Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi	Program	0.270	PK Muda
			8 Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Dokumen	1.105	PK Muda
	B. Perancangan Sistem Informasi	B. Perancangan Sistem Informasi	1 Membuat rancangan sistem informasi	Sistem	0.686	PK Muda
			2 Membuat rancangan rinci sistem informasi	Sistem	1.229	PK Pertama
			3 Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi	Sistem	0.737	PK Pertama
			4 Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Dokumen	0.047	PK Pertama
			5 Membuat spesifikasi program	Program	2.515	PK Pertama
			6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Program	0.378	PK Muda
			7 Melakukan verifikasi spesifikasi program	Program	1.509	PK Pertama
			8 Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program	Program	0.251	PK Muda
	C. Perancangan Sistem Komputer	C. Perancangan Sistem Komputer	9 Membuat algoritma pemrograman	Algoritma	0.168	PK Muda
			10 Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program	Dokumentasi	0.339	PK Muda
			11 Mengembangkan dan atau meremajakan program paket	Program	1.392	PK Pertama
			1 Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Laporan	0.792	PK Muda
			2 Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Spesifikasi	0.565	PK Muda
			3 Merancang sistem komputer	Rancangan	0.769	PK Muda

		4	5	6	7	
IV	Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi	D. Perancangan dan Pengembangan Database	4 Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Laporan	0.244	PK Muda
			1 Merancang sistem database	Rancangan Sistem	1.349	PK Muda
			2 Melakukan instalasi program Database Management System (DBMS)		0.288	PK Muda
			3 Membuat prosedur pengamanan database	Buku	0.526	PK Muda
			4 Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Rancangan Program	0.764	PK Muda
			5 Melakukan uji-coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya		0.801	PK Muda
			6 Mengembangkan sistem database	Sistem	0.747	PK Muda
			7 Membuat dokumentasi rancangan database	Dokumen	0.376	PK Muda
			1 Merancang sistem jaringan komputer	Rancangan Buku	0.760	PK Muda
			2 Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer		0.901	PK Muda
			3 Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Sistem	0.901	PK Muda
			1 Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan	Kali	0.960	PK Madya
A. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi	E. Perancangan Sistem Jaringan Komputer		2 Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja program	Dokumen	1.891	PK Madya
			3 Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Spesifikasi	1.684	PK Madya
			4 Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Rancangan	8.930	PK Madya
			5 Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	Proposal	3.574	PK Madya
			6 Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan	Rancangan	2.963	PK Madya
			7 Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi	Dokumen	2.862	PK Madya
			8 Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan	Laporan	2.630	PK Madya
			9 Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas	Laporan	1.891	PK Madya
			10 Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program	Rancangan	7.407	PK Madya
			11 Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi	Proposal	4.938	PK Madya
			12 Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit kerja	Proposal	1.753	PK Madya
			B. Perumusan Visi, Misi, dan Strategi Sistem Informasi			1 Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi
2 Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (Master plan)	Dokumen	11.483				PK Utama
3 Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi	Dokumen	7.343				PK Utama
4 Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Dokumen	1.350				PK Utama

		1	2	3	4	5	6	7
V.	Peningkatan Profesi	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang teknologi informasi	5	Melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan	Dokumen	4.573	PK Utama	
			6	Menyusun dan merumuskan rencana seminar dibidang teknologi informasi	Dokumen	4.517	PK Utama	
			7	Melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi	Laporan	6.414	PK Utama	
			8	Menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sumber daya informasi yang ada, terutama terhadap hasil penelitian, pengujian, survai dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan :	Kali	3.065	PK Utama	
			1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan :				
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.500	Semua jenjang	
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP	Naskah	6.000	Semua jenjang	
			2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survai dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan :				
			a.	dalam bentuk buku	Buku	8.000	Semua jenjang	
			b.	dalam bentuk makalah	Makalah	4.000	Semua jenjang	
			3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan :				
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.000	Semua jenjang	
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIP	Naskah	4.000	Semua jenjang	
			4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan :				
			a.	dalam bentuk buku	Buku	7.000	Semua jenjang	
			b.	dalam bentuk makalah	Makalah	3.500	Semua jenjang	
			5	Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang tinjauan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan :	Judul	2.500	Semua jenjang	
			6	Membuat karya tulis/karya ilmiah populer di bidang tinjauan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan :	Naskah	2.500	Semua jenjang	
			Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi	Naskah	3.000	Semua jenjang		
			1.	Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang dipublikasikan :				
			a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional / internasional	Buku	7.000	Semua jenjang	
			b.	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Naskah	3.500	Semua jenjang	
			2.	Menerjemahkan / menyadur di bidang teknologi informasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :				
			a.	dalam bentuk buku	Buku	3.500	Semua jenjang	
			b.	dalam bentuk makalah	Makalah	1.500	Semua jenjang	
			3.	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam	Judul	1.000	Semua jenjang	
			B.	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi				
			C.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi				

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 66/KEP/M.PAN/7/2003
TANGGAL : 17 Juli 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT							
			Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Pranata Komputer Pelaksana				Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Pranata Komputer Penyelia	
			III/a	III/b	III/c	III/d	III/a	III/b	III/c	III/d
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	UTAMA	≥ 80%	20	32	48	64	80	120	160	240
II	PENUNJANG	≤ 20%	5	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Mohtamad
FEISAL TAMIN

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 66/KEP/M.PAN/7/2003
TANGGAL : 17 Juli 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT									
			Pranata Komputer Pertama		Pranata Komputer Muda		Pranata Komputer Madya		Pranata Komputer Utama		IV/e	(12)
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
I	UTAMA	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840	
II	PENUNJANG	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210	
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700	850	1050	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Feisal Tamin
FEISAL TAMIN